



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Nugraha Alias Adi
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandeng 5, Kompleks Perumnas Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
Terdakwa Adi Nugraha Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Radit Rasyid Alias Radit
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat belakang Toko Rahmat, Kota Sorong.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa Radit Rasyid Alias Radit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damus Usmany ,dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cb. Sorong berdasarkan surat kuasa 18 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.**
 - **1 (satu) buah amplop besar warna coklat.**
 - **1 (satu) plastik warna putih merk JNE.**
 - **1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.**
 - **1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.**

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - **1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.**

(dikembalikan kepada yang berhak)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bewrsalah dan memohon keringanan hukuman .

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bandeng kompleks perumnas, Kota Sorong atau Jalan Tanjung Rimoni Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Tepatnya didepan Gudang Jasa Pengiriman Barang (JNE) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, " yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu seberat \pm 18,55 Gr (kurang lebih delapan belas koma lima puluh lima gram) perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis Shabu yang pada saat itu terdakwa 1 menerima barang kiriman tersebut dan hendak memasukkan kedalam jok motornya dan ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
 - 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
 - 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih
- kemudian Terdakwa II hendak mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa I namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota Langsung melakukan penangkapan dan akhirnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh atau menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Kantor jasa Pengiriman Barang JNE atas permintaan Saudara MAIL yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara komunikasi lewat Handphone dan sempat bertemu antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Mail membicarakan masalah Paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas di Depan Toko Palapa Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa I mengambil dan mengantarkan Paket kiriman barang JNE yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mail.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 2303/NNF/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan Kristal bening sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5263/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5263/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : NEGATIF
Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
Pemeriksaan AMP : NEGATIF
Pemeriksaan MET : NEGATIF
Pemeriksaan BZO : NEGATIF
Pemeriksaan COC : NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan MOP : NEGATIF
Pemeriksaan AMP : NEGATIF
Pemeriksaan MET : **POSITIF**
Pemeriksaan BZO : NEGATIF
Pemeriksaan COC : NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) nomor:341/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), ARVINDO MONINGKA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 18,55 gram.

- Bahwa Terdakwa I pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit di Jalan Jendral Sudirman Km. 8 Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik Saudara Mail yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Mail menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca (pirex) dan kemudian Saudara Mail langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan Terdakwa I menghisapnya.

• Bahwa Terdakwa II pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik teman terdakwa II dengan cara menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca (pirex) dan kemudian langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian menghisapnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----ATAU----

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu " yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu seberat ± 18,55 Gr (kurang lebih delapan belas koma lima puluh lima gram) perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa berawal Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis Shabu yang pada saat itu terdakwa I menerima barang kiriman tersebut dan hendak memasukkan kedalam jok motornya dan ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih

• kemudian Terdakwa II hendak mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa I namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota Langsung melakukan penangkapan sehingga pada saat itu para terdakwa langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

• Bahwa para terdakwa memperoleh atau menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Kantor jasa Pengiriman Barang JNE atas permintaan Saudara MAIL yang merupakan Daftar Pencarian Orang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara komunikasi lewat Handphone dan sempat bertemu antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Mail membicarakan masalah Paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di Depan Toko Palapa Kota Sorong.

- Bahwa terdakwa I mengambil dan mengantarkan Paket kiriman barang JNE yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mail.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Labotatorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 2303/NNF/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan Kristal bening sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi		
5263/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina		

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5263/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **NEGATIF**
Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
Pemeriksaan MET : **NEGATIF**
Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : NEGATIF
Pemeriksaan AMP : NEGATIF
Pemeriksaan MET : **POSITIF**
Pemeriksaan BZO : NEGATIF
Pemeriksaan COC : NEGATIF

• Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) nomor:341/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), ARVINDO MONINGKA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 18,55 gram.

• Bahwa Terdakwa I pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik Saudara Mail yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Mail menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian Saudara Mail langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan Terdakwa I menghisapnya.

Bahwa Terdakwa II pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik teman terdakwa II dengan cara menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian menghisapnya.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

----ATAU----

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa I pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik **Saudara Mail** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Mail menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian Saudara Mail langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan Terdakwa I menghisapnya.

• Bahwa Terdakwa II pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik teman terdakwa II dengan cara menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian menghisapnya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **NEGATIF**
Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
Pemeriksaan MET : **NEGATIF**
Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

•Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan MOP : **NEGATIF**
Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
Pemeriksaan MET : **POSITIF**
Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

•Bahwa terdakwa I mengambil dan mengantarkan Paket kiriman barang JNE yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mail.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----ATAU----

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

•Bahwa berawal Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

•Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis Shabu yang pada saat itu terdakwa 1 menerima barang kiriman tersebut dan hendak memasukkan kedalam jok motornya dan ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sat) unit handphone merk samsung warna putih

- kemudian Terdakwa II hendak mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa I namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota Langsung melakukan penangkapan dan akhirnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh atau menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Kantor jasa Pengiriman Barang JNE atas permintaan Saudara MAIL yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara komunikasi lewat Handphone dan sempat bertemu antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Mail membicarakan masalah Paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas di Depan Toko Palapa Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa I mengambil dan mengantarkan Paket kiriman barang JNE yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mail.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Labotarorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 2303/NNF/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan Kristal bening sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5263/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5263/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA** alias **ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **NEGATIF**
Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
Pemeriksaan MET : **NEGATIF**
Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID** alias **RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan MOP : **NEGATIF**
Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
Pemeriksaan MET : **POSITIF**
Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

• Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) nomor:341/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), ARVINDO MONINGKA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

4 (empat) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 18,55 gram.

• Bahwa Terdakwa I pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik Saudara Mail yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Mail menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian Saudara Mail langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan Terdakwa I menghisapnya.

Bahwa Terdakwa II pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik teman terdakwa II dengan cara menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan kemudian langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian menghisapnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNAWAN AFANDY**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekan opsional satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

- Bahwa, Yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa saudara RADIT RASYID.

- Bahwa benar, Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit, di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang jasa pengiriman barang (JNE).

- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ADI NUGRAHA, kami menemukan paket kiriman barang JNE dan setelah di buka berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bawah penguasaan terdakwa ADI NUGRAHA.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID telah memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu tersebut dibeli.

- Bahwa, Dari pengakuan kedua terdakwa bahwa narkoba jenis shabu akan dijual/edarkan di Kota Sorong.

- Bahwa, Dari paket kiriman barang JNE yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu tersebut tertulis nama pengirim hendrik yang beralamat kupang indah X nomor 70.

- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa ADI NUGRAHA setelah mengambil dan mengantarkan paket kiriman barang Jne yang berisi shabu tersebut saudara MAIL menjanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, saksi bersama rekan anggota Opsional Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman barang yang di duga berisi shabu telah di kirim ke Kota Sorong melalui jasa pengiriman barang (JNE) dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsional satresnarkoba mendatangi gudang JNE yang beralamat di Jalan. Tanjung Rimoni, dan kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada pukul 17.30 Wit, kemudian kami melihat ada seseorang datang dengan menggunakan motor ke gudang JNE dan kemudian masuk kedalam gudang JNE dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam gudang JNE sambil membawa bungkus paket kiriman barang JNE sehingga kami memastikan orang yang datang tersebutlah diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa ADI NUGRAHA dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu ditangan terdakwa ADI NUGRAHA yang saat itu hendak memasukan kedalam jok motornya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya dan setelah tiba di kantor satresnarkoba kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa ADI NUGRAHA mengatakan bahwa "saya (adi nugraha) hanya di suruh oleh saudara MAIL untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE dan setelah mengambil paket kiriman barang JNE tersebut, akan di serahkan kepada saudara MAIL" dan kemudian kami menyuruh terdakwa ADI NUGRAHA untuk menelpon saudara MAIL untuk memberitahukan bahwa paket kiriman barang JNE tersebut telah diambil dan selanjutnya menyuruh datang ke rumah terdakwa ADI NUGRAHA yang beralamat di Jalan. bandeng Kompleks perumnas untuk mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu tersebut dan saudara MAIL pun menyetujui bahwa akan mengambil paket kiriman barang tersebut di rumah terdakwa ADI NUGRAHA di Jalan. Bandeng kompleks perumnas dan setelah menelpon saudara MAIL kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA ke rumahnya dan pada pukul 19.30 Wit, kemudian datang terdakwa RADIT RASYID ke rumah terdakwa ADI NUGRAHA untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari terdakwa ADI NUGRAHA dan selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RADIT RASYID dan terdakwa RADIT RASYID mengatakan bahwa "saya disuruh oleh saudara MAIL untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari saudara ADI NUGRAHA" dan kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID tersebut ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa adalah merupakan Target Operasi.
- Bahwa , Selain 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang turut disita yaitu 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.
- Bahwa , Iya benar, 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF itulah yang disita atau yang ditemukan pada saat itu.

o (Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa sebahagian membenarkannya).

2. Saksi **AYUB LEBANG, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik
- Bahwa , Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit, di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang jasa pengiriman barang (JNE).

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu adalah terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID.

- Bahwa, Pada saat kami opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ADI NUGRAHA, barang bukti yang kami temukan di bawa penguasaan atau di tangan terdakwa ADI NUGRAHA berupa 1 (satu) bungkus paket kiriman barang JNE dan setelah di buka berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa, Dari pengakuan kedua pelaku bahwa narkotika jenis shabu akan dijual/edarkan di Kota Sorong.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa, Dari paket kiriman barang JNE yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu tersebut tertulis nama pengirim hendrik yang beralamat kupang indah X nomor 70.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman barang yang di duga berisi shabu telah di kirim ke Kota Sorong melalui jasa pengiriman barang (JNE) dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba mendatangi gudang JNE yang beralamat di Jalan. Tanjung Rimoni, dan kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada pukul 17.30 Wit, kemudian kami melihat ada seseorang datang dengan menggunakan motor ke gudang JNE dan kemudian masuk kedalam gudang JNE dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam gudang JNE sambil membawa bungkus paket kiriman barang JNE sehingga kami memastikan orang yang datang tersebutlah diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa ADI NUGRAHA dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu ditangan pelaku yang saat itu hendak memasukan kedalam jok motornya dan setelah menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya dan setelah tiba di kantor satresnarkoba kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa ADI NUGRAHA mengatakan bahwa "saya (adi nugraha) hanya di suruh oleh saudara MAIL untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE dan setelah mengambil paket kiriman barang JNE tersebut, akan di serahkan kepada saudara MAIL" dan kemudian kami menyuruh saudara ADI NUGRAHA untuk menelpon saudara MAIL untuk memberitahukan bahwa paket kiriman barang Jne tersebut telah diambil dan selanjutnya menyuruh datang ke rumah terdakwa ADI NUGRAHA yang beralamat di Jalan. bandeng Kompleks perumahan untuk mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu tersebut dan saudara MAILpun menyetujui bahwa akan mengambil paket kiriman barang tersebut di rumah terdakwa ADI NUGRAHA di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Badeng kompleks perumahan dan setelah menelpon saudara MAIL kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA kerumahnya dan pada pukul 19.30 Wit, kemudian datang terdakwa RADIT RASYID kerumah terdakwa ADI NUGRAHA untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari terdakwa ADI NUGRAHA dan selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RADIT RASYID dan terdakwa RADIT RASYID mengatakan bahwa "saya disuruh oleh saudara MAIL untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari terdakwa ADI NUGRAHA" dan kemudian kami membawa kedua terdakwa tersebut ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di belikan.
- Bahwa, Selain 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang turut disita yaitu 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF
- Bahwa, 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF itulah yang disita atau yang ditemukan pada saat itu.
- Bahwa, terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I.

(Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa sebahagian membenarkannya).

3. Saksi **ABDULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwabener keterangan dalam BAP Penyidik
- Bahwa benar, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang saksi dan rekan anggota Opsnal Satuan Narkoba telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa RADIT RASYID.
- Bahwa, Kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit, di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang jasa pengiriman barang (JNE).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ADI NUGRAHA, kami menemukan paket kiriman barang JNE dan setelah di buka berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di bawah penguasaan saudara ADI NUGRAHA

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara ADI NUGRAHA dan RADIT RASYID telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa, Saya tidak mengetahui dengan harga berapakah paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu tersebut dibeli.
- Bahwa, Saya tidak mengetahui secara pasti dari mana paket kiriman tersebut dikirim akan tetapi yang tertulis nama pengirim hendrik yang beralamat kupang indah X nomor 70.
- Bahwa, Dari pengakuan kedua pelaku bahwa narkotika jenis shabu akan dijual/edarkan di Kota Sorong.
- Bahwa, Dari pengakuan saudara ADI NUGRAHA setelah mengambil dan mengantarkan paket kiriman barang Jne yang berisi shabu tersebut saudara MAIL menjanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman barang yang di duga berisi shabu telah di kirim ke Kota Sorong melalui jasa pengiriman barang (JNE) dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba mendatangi gudang JNE yang beralamat di Jalan. Tanjung Rimoni, dan kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada pukul 17.30 Wit, kemudian kami melihat ada seseorang datang dengan menggunakan motor ke gudang JNE dan kemudian masuk kedalam gudang JNE dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam gudang JNE sambil membawa bungkus paket kiriman barang JNE sehingga kami memastikan orang yang datang tersebutlah diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa ADI NUGRAHA dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu ditangan pelaku yang saat itu hendak memasukan kedalam jok motornya dan setelah menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya dan setelah tiba di kantor satresnarkoba kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa ADI NUGRAHA mengatakan bahwa "saya (adi nugraha) hanya di suruh oleh saudara MAIL untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE dan setelah mengambil paket kiriman barang JNE tersebut, akan di serahkan kepada saudara MAIL" dan kemudian kami menyuruh saudara ADI NUGRAHA untuk menelpon saudara MAIL untuk memberitahukan bahwa paket kiriman barang Jne tersebut telah diambil dan selanjutnya menyuruh datang ke rumah terdakwa ADI NUGRAHA yang beralamat di Jalan. bandeng Kompleks perumahan untuk mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu tersebut dan saudara MAILpun menyetujui bahwa akan mengambil paket kiriman barang tersebut di rumah terdakwa ADI NUGRAHA di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Bandung kompleks perumahan dan setelah menelpon saudara MAIL kemudian kami membawa terdakwa ADI NUGRAHA kerumahnya dan pada pukul 19.30 Wit, kemudian datang terdakwa RADIT RASYID kerumah terdakwa ADI NUGRAHA untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari terdakwa ADI NUGRAHA dan selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RADIT RASYID dan terdakwa RADIT RASYID mengatakan bahwa "saya disuruh oleh saudara MAIL untuk mengambil paket kiriman barang JNE dari terdakwa ADI NUGRAHA" dan kemudian kami membawa kedua terdakwa tersebut ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, Saudara ADI NUGRAHA dan RADIT RASYID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I.

- Bahwa, Selain 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang turut disita yaitu 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

- Bahwa, Iya benar, 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) buah dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF itulah yang disita atau yang ditemukan pada saat itu.

4. Saksi **MARLON KELI SU**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar keterangan dalam BAP Penyidik

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa diperiksa pada saat ini untuk memberikan keterangan terkait masalah narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE.

- Bahwa, Adapun kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit, di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang jasa pengiriman barang (JNE).

- Bahwa, Yang menjadi pelaku adalah terdakwa ADI NUGRAHA dan saksi memiliki hubungan kekerabatan dengannya yaitu Om saksi.

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti narkotika yang ditemukan petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI NUGRAHA tersebut.

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wit, yang mana saat itu saksi sedang berada di gudang JNE yang beralamat di Jalan. tanjung rimoni, Kota Sorong dan kemudian terdakwa ADI NUGRAHA menelpon saksi dengan mengatakan "tolong kamu cek saya punya barang" dan kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "barangmu dimana" dan dijawab terdakwaADI NUGRAHA "ada ditemanmu" dan kemudian saksi mengatakan lagi "saya tidak bisa ambil kalau tidak ada nomor resi" dan dijawab terdakwaADI NUGRAHA "tunggu nanti saya telpon balik" dan berselang 15 Menit kemudian terdakwaADI NUGRAHA kembali menelpon saksi dengan menyebut nomor resi pengiriman barang JNE dan kemudian saksi mengecek ke sistem dan ternyata barang tersebut berada di teman saksi yang sedang melakukan mengantarkan dan kemudian saksi mengatakan kepada terdakwaADI NUGRAHA "tunggu nanti saya kordinasi dulu dengan teman" dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan dan kemudian saksi menghubungi teman sesama kuril wilayah pengantaran kilo.9 dan teman saksi mengatakan "barangnya ada di saya" dan kemudian saksi mengatakan "iya sudah" dan kemudian terdakwaADI NUGRAHA menelpon saksi dengan mengatakan "kamu datang di Km.12 dipojok tolong ambikan saya punya barang nanti saya kasih kamu uang" dan kemudian saksipun langsung menuju ke Km.12 pojok dan setelah tiba di Km.12 pojok kemudian kami bertemu dengan terdakwaADI NUGRAHA dan terdakwaADI NUGRAHA mengatakan "tolong bantu kah ambikan saya punya paket ditemanmu" dan saksi jawab "iya sudah nanti saya coba pergi ambil diteman" dan terdakwaADI NUGRAHA langsung memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan kemudian saksipun pergi kerumah teman saksi sesama kuril JNE dan mengambil paket kiriman barang JNE tersebut dan membawa paket kiriman JNE tersebut kegudang JNE dan setelah tiba di gudang JNE kemudian saksi menelpon terdakwaADI NUGRAHA dengan mengatakan "datang sudah ambil paketmu, sudah ada disaya" dan kemudian terdakwaADI NUGRAHA mengatakan "oke, tunggu sudah saya datang" dan sekitar kurang lebih 15 menit kemudian terdakwaADI tiba di gudang JNE dan kemudian saksi menyerahkan paket kiriman barang JNE tersebut kepada terdakwaADI NUGRAHA dan terdakwaADI NUGRAHApun langsung menerima paket kiriman barang JNE tersebut dan langsung pergi meninggalkan gudang JNE dan menuju ke motornya dan kemudian saksi sempat melihat petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI NUGRAHA dan membawanya pergi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa adi Nugraha berulang ulang kali menghubungi saksi terkait dengan paket kiriman tersebut.
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi dari paket kiriman barang Jne tersebut dan setelah polisi melakukan penangkapan terhadap saudara ADI NUGRAHA barulah saksi mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkotika.
- Bahwa, Dari perkataan terdakwaADI NUGRAHA pada saat memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang bensin/uang ongkos capek.
- Bahwa, Baru kali itu terdakwaADI NUGRAHA meminta tolong kepada saksi untuk mengecek/mengambil paket kiriman barang JNE tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana paket kiriman barang JNE tersebut dikirim yang saksi sempat lihat nama penerima AHMAD DACLAN BUGIS beralamat di melati raya.

o Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum
- Bahwa benar, Adapun kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit, di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang jasa pengiriman barang (JNE)
- Bahwa benar, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepatnya di depan gudang Jasa Pengiriman Barang (JNE) barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian ditangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kiriman barang JNE dan setelah di buka paket kiriman barang tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar, Pemilik dari 1 (satu) bungkus paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu adalah saudara MAIL.
- Bahwa benar, Orang yang menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu adalah saudara MAIL sendiri yang menyuruh terdakwa.
- Bahwa benar, Sebelumnya terdakwa mengetahui isi paket kiriman barang JNE tersebut yakni berisi narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkotika dalam paket tersebut.
- Bahwa benar, Saudara MAIL menjanjikan kepada terdakwa setelah terdakwa mengambil dan mengantarkan paket kiriman barang JNE yang berisi shabu tersebut terdakwa akan di berikan upah/imbalan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Setelah terdakwa mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa ambil nantinya akan terdakwa serahkan kepada saudara saudara MAIL ataupun terdakwa RADIT RASYID.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa ditelpon saudara MAIL dengan mengatakan "*ade, kamu dimana kamu sudah pergi ambil paketnya*" dan kemudian terdakwa jawab "*saya juga ada menunggu keponakan saya yang kerja di JNE belum kasih kabar*" dan kemudian saudara MAIL mengatakan "*kalau begitu kamu pergi sudah ambil di gudangnya (JNE)*" dan kemudian terdakwa mengatakan "*iya sudah kakak, saya pergi ambil, mana nomor ressi*" dan kemudian saudara MAIL mengatakan "*nanti saya minta di radit dulu*" dan tidak lama kemudian saudara MAIL mengirimkan pesan singkat SMS yang berisi nomor ressi pengiriman dan setelah menerima nomor resi pengiriman barang JNE tersebut kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menelpon keponakan terdakwa yang bekerja di JNE yang bernama saudara MARLON kemudian terdakwa memberikan nomor ressi barang tersebut kepada saudara MARLON dan saudara MARLON mengecek dan kemudian saudara MARLON mengatakan *"kakak ini sudah ada barang/paketnya, kakak kesini sudah ambil"* dan saya jawab *"tunggu sudah saya ajak MAIL dulu"* dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan dan kemudian terdakwa menelpon saudara MAIL dengan mengatakan *"kakak ini bagaimana sudah ada barangnya"* dan dijawab saudara MAIL *"kamu kesana sudah ambil"* dan kemudian terdakwa pun langsung pergi mengambil paket kiriman barang JNE tersebut di gudang JNE di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Kota Sorong dan setelah tiba di gudang JNE kemudian terdakwa masuk kedalam gudang JNE dan mengambil paket kiriman barang JNE dari petugas JNE yang merupakan keponakan terdakwa yaitu saudara MARLON dan setelah menerima paket kiriman barang JNE tersebut selanjutnya terdakwa pun keluar dari gudang JNE dan berjalan menuju motor terdakwa dan akan membawa paket kiriman barang JNE tersebut kepada saudara RADIT.

- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui darimana paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan terdakwa mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di gudang JNE di Jalan. Tanjung Rimoni, Kota Sorong untuk menolong saudara MAIL yang meminta kepada terdakwa untuk diambilkkan barang/paketnya di JNE dan terdakwa akan diberikan upah/imbalaan nantinya.

- Bahwa benar, terdakwa baru pertama kali diminta oleh saudara MAIL untuk pergi mengambil paket kiriman barang dari jasa pengiriman barang JNE tersebut

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Bandeng kompleks perumnas, Kota Sorong dan kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan *"ade bisa saya minta tolong kah"* kemudian terdakwa jawab *"minta tolong apa kakak"* dan kemudian saudara MAIL mengatakan *"kamu datang kesini dulu dirumah saya"* dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya kakak tunggu sudah, saya baru bangun"* dan kemudian saudara MAIL mengatakan *"iya sudah, kalau kamu sudah dirumah kamu telpon"* dan kemudian terdakwa pun pergi kerumah saudara MAIL yang beralamat di belakang sekolah man model, kota sorong dan setelah tiba di rumah saudara MAIL kemudian saudara MAIL menyuruh terdakwa untuk menjemput saudara RADIT di depan toko palapa kemudian terdakwa pun pergi menjemput saudara RADIT di depan toko palapa dan kemudian mengantarkannya kerumah saudara MAIL dan setelah tiba di rumah saudara MAIL kemudian saudara MAIL dan saudara RADIT ngobrol yang terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dikarenakan terdakwa hendak mau pergi dan kemudian saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa *"ade kamu punya kenalan di JNE"* dan terdakwa jawab *"ada, keponakan saya kerja di JNE"* dan dijawab saudara MAIL *"minta tolong ambilkkan barang/paket sayakah"* dan kemudian terdakwa jawab *"paket apa kakak"* dan kemudian MAIL mengatakan *"kamu pergi ambil saja, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kamu kasih sama keponakanmu"*

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti setelah kamu ambil barang/paketnya kamu telpon saya, nanti ketemu di kilo setelah kamu kasih barangnya baru saya kasih kamu uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa jawab "iya sudah kakak" dan kemudian terdakwa langsung jalan/pergi ketemu dengan keponakan terdakwa yang bekerja di JNE yaitu saudara MARLON dan setelah ketemu saudara MARLON kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MARLON sambil mengatakan "ini uang dari teman saya nanti kamu tolong ambilkan paket kiriman barang" dan dijawab saudara MARLON "mana nomor resinya" dan saya mengatakan "tunggu saya telpon MAIL dulu" dan setelah lama menunggu nomor resi belum dikirim oleh saudara MAIL sehingga terdakwa mengatakan kepada saudara MARLON "nanti sudah, saya pulang dulu" dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saudara MAIL mengirimkan pesan singkat SMS yang berisi nomor resi pengiriman barang JNE dan setelah menerima nomor resi pengiriman barang JNE tersebut kemudian terdakwa langsung menelpon keponakan terdakwa saudara MARLON kemudian terdakwa memberikan nomor resi kepada saudara MARLON dan saudara MARLON mengecek dan kemudian saudara MARLON mengatakan "kakak ini sudah ada barang/paketnya, kakak kesini sudah ambil" dan saya jawab "tunggu sudah saya ajak MAIL dulu" dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan dan kemudian terdakwa menelpon saudara MAIL dengan mengatakan "kakak ini bagaimana sudah ada barangnya" dan dijawab saudara MAIL "kamu kesana sudah ambil" dan kemudian terdakwa langsung pergi mengambil paket kiriman barang JNE tersebut di gudang JNE di Jalan. Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Kota Sorong dan setelah tiba di gudang JNE kemudian terdakwa masuk kedalam gudang JNE dan mengambil paket kiriman barang JNE dari saudara MARLON dan setelah menerima paket kiriman barang JNE tersebut selanjutnya terdakwa menuju motor terdakwa dan pada saat terdakwa hendak membuka jok motor terdakwa dan memasukan paket kiriman barang JNE tersebut selanjutnya petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket kiriman barang JNE ditangan terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba dan setelah tiba di kantor satresnarkoba kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket kiriman barang JNE tersebut akan terdakwa berikan kepada saudara RADIT dan MAIL dan kemudian petugas meminta terdakwa untuk menelpon saudara MAIL dan kemudian terdakwa menelpon saudara MAIL dengan mengatakan "nanti ambil paket kiriman barang JNE di rumah saya" dan kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian saudara RADIT datang kerumah terdakwa hendak mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu yang saya ambil dari gudang JNE tersebut dan kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saudara RADIT dan membawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, Nomor handphone terdakwa 082399088658 sedangkan nomor handphone saudara MAIL terdakwa tidak ingat lagi berapa nomornya yang kami gunakan berkomunikasi pada saat itu.
- Bahwa benar, terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 1490 givi di rumah khost saudara MAIL di Jalan. Pendidikan KM.8, Kota Sorong dengan cara pada saat itu terdakwa kerumah khost saudara MAIL dan kemudian terdakwa dan saudara MAIL sama – sama mengkonsumsi shabu dengan cara saudara MAIL terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol aqua yang telah di sambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca (pirex) dan kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca (pirex) dan kemudian saudara MAIL langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian saya tinggal mengisapnya.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar, Orang yang menyuruh dan mengupah terdakwa untuk mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu tersebut adalah saudara MAIL.

- Bahwa benar, Selain 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas kepolisian, masih ada barang – barang lain lagi yang turut di sita yaitu 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, 1 (satu) plastik warna bening merk JNE, 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen, 1 (satu) unit handphone samsung lihat warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

- **RADIT RASYID alias RADIT**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi

- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum

- Bahwa benar, Adapun kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 19.30 Wit, di Jalan. Bandeng kompleks perumahan, Kota Sorong yang mana saya hendak mengambil paket kiriman barang JNE dari saudara ADI NUGRAHA

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut bersama saudara ADI NUGRAHA.

- Bahwa benar, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut barang bukti shabu ditemukan di tangan saudara ADI NUGRAHA yang mana saudara ADI NUGRAHA yang pergi mengambil paket kiriman shabu tersebut di gudang jasa pengiriman barang (JNE).

- Bahwa benar, Pada saat itu terdakwa hendak mengambil paket kiriman barang JNE di rumah terdakwa ADI NUGRAHA dan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menunjukan paket kiriman barang JNE yang terdakwa hendak ambil berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Orang yang menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dari terdakwa ADI NUGRAHA adalah saudara MAIL.

- Bahwa benar, Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa isi dari paket kiriman barang JNE yang terdakwa hendak ambil dari terdakwa ADI NUGRAHA tersebut.

- Bahwa benar, Pemilik dari paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu adalah saudara MAIL

- Bahwa benar, terdakwa tidak diberikan imbalan/upah untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu dari terdakwa ADI NUGRAHA tersebut dikarenakan terdakwa hanya membantu saudara MAIL sebab saudara MAIL baik kepada terdakwa.

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat belakang Toko Rahmat, Kota Sorong dan kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan "*kamu cari namanya syahrul panggilannya ais di melati raya*" kemudian terdakwa jawab "*iya sudah*" dan kemudian terdakwa langsung pergi mencari nama syahrul alias ais di melati raya akan tetapi tidak ketemu dan kemudian terdakwa langsung menelpon saudara MAIL dengan mengatakan "*saya tidak ketemu orangnya keluar*" dan kemudian saudara MAIL mengatakan "*iya sudah nnti saya yang cari*" dan kemudian terdakwaupun kembali pulang kerumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekiatar pukul 11.00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan "*saya sudah ketemu denga syahrul, nanti dia telpon kamu*" dan terdakwa jawab "*iya sudah*" dan tidak lama kemudian saudara SYAHRUL menelpon terdakwa dengan mengatakan "*paket masih ada di JNE, nanti saya kirim nomor resi dan alamatnya*" dan kemudian terdakwa mengatakan "*iya sudah, terima kasih*" dan kemudian saudara SYAHRUL mengirimkan pesan singkat sms yang berisi nomor resi pakt pengiriman barang JNE dan nomor handphone orang JNE yang mengantar paket kiriman barang tersebut dan setelah terdakwa menerima pesan singkat sms dari saudara SYAHRUL kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor handphone orang JNE tersebut dengan mengatakan "*bos ada kiriman paket kah*" dan kemudian orang JNE tersebut mengatakan "*iya ada, tapi saya ada diluar nanti saya telpon baru saya antarkan*" dan kemudian terdakwa kembali mengatakan "*iya sudah*" dan kamipun mengakhiri pembicaraan dan sekitar 2 jam menunggu kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan "*SYAHRUL sudah telpon*" dan terdakwa jawab "*iya sudah telpon*" dan saudara MAIL kembali mengatakan "*posisi dimana*" dan terdakwa jawab "*di kompleks*" dan saudara MAIL mengatakan lagi "*kebawa depan toko palapa*" dan terdakwa jawab "*iya sudah*" dan kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke depan toko palapa dan setelah tiba di depan toko palapa terdakwa melihat saudara MAIL dan terdakwa ADI NUGRAHA sudah berada di depan toko palapa dan kemudian saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa "*kamu sudah ambil pakatnya*" dan terdakwa jawab "*belum, nanti orang JNE yang antarkan, saya tunggu telponnya*" dan kemudian saudara MAIL mengatakan "*kamu pergi ambil sudah ini sudah sore*" dan terdakwa jawab "*tunggu sudah orang JNE*"

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saudara MAIL langsung pergi bersama dengan terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dan pada saat sampai dirumah kemudian saudara MAIL kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "*mana nomor resinya*" dan kemudian terdakwa jawab "*nanti saya kirim*" dan kemudian saudara MAIL mengatakan "*tidak usah sudah nanti adi jemput kamu*" dan terdakwa jawab "*iya*" dan tidak lama kemudian terdakwa ADI datang menjemput terdakwa di depan penjual coto atau dikompleks terdakwa dan kemudian terdakwapun pergi bersama dengan terdakwa ADI NUGRAHA menemui saudara MAIL dirumahnya dan setelah tiba dirumah saudara MAIL kemudian saudara MAIL meminta nomor resi kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan nomor resi tersebut kepada saudara MAIL dan saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa "*kamu tunggu saya pergi ambil motornya ADI Dulu nanti ADI yang pergi ambil barang/paket JNE*" dan kemudian terdakwapun menunggu di samping rumah saudara MAIL atau di kios dan tidak lama kemudian saudara MAIL pulang sendiri dan mengatakan "*ADI sudah pergi ambil, kita tunggu sudah*" dan setelah itu kemudian saudara MAIL mengatakan "*kita tunggu ADI di kilo. 12*" dan kemudian terdakwapun pergi bersama dengan MAIL yang mana saudara MAIL yang membonceng terdakwa dan setelah tiba di kilo atau dirumah teman saudara MAIL kamipun duduk – duduk sambil ngobrol dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 19.30 Wit kemudian saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa "*kita kerumahnya ADI, ADI sudah tunggu dirumahnya, kamu pakai motornya ASRI sudah*" dan kemudian terdakwapun bersama dengan saudara MAIL pergi kerumah terdakwa ADI NUGRAHA di jalan. bandeng kompleks perumnas, kota sorong yang nama kami memakai dua motor dan setelah tiba di kompleks rumah terdakwa ADI NUGRAHA atau di jalan. kemudian saudara MAIL menelpon dan kemudian mengatakan kepada terdakwa "*kamu duluan sudah, tunggu saya disana*" dan mendengar perkataan saudara MAIL yang menyuruh terdakwa duluan kerumah terdakwa ADI kemudian terdakwapun duluan dan saat itu didekat rumah terdakwa ADI, terdakwa melihat polisi ada didekat rumah terdakwa ADI sehingga terdakwa putar balik dan mencari saudara MAIL dan kemudian terdakwa menelpon saudara MAIL "*ada polisi didekat rumahnya ADI*" dan dijawab saudara MAIL "*tidak apa – apa kesana sudah barang itu barang aman*" dan kemudian terdakwa putar balik lagi kerumah terdakwa ADI dan kemudian terdakwa memberhentikan motor didepan rumah terdakwa ADI NUGRAHA dan kemudian terdakwa masuk kedalam pagar atau teras rumah terdakwa ADI sambil memanggil terdakwa ADI dan kemudian istri saudara ADI yang keluar dan kemudian terdakwa keluar dari dalam teras rumah terdakwa ADI dikarenakan rumah saudara ADI gelap dan kemudian petugas kepolisian berdiri di depan pintu dan memanggil terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa ADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman barang JNE yang hendak terdakwa ambil dari terdakwa ADI NUGRAHA dan kemudian terdakwapun langsung membuka paket kiriman barang JNE yang mana berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan setelah itu terdakwa dan terdakwa ADI NUGRAHA dibawa kekantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui darimana paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di kirim.

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa – apa dikarenakan terdakwa diminta oleh saudara MAIL untuk mengambil paket kiriman barang JNE tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa baru pertama kali diminta oleh saudara MAIL untuk pergi mengambil paket kiriman barang dari jasa pengiriman barang JNE tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Adapun kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 19.30 Wit, di Jalan. Bandeng kompleks perumahan, Kota Sorong yang mana saya hendak mengambil paket kiriman barang JNE dari saudara ADI NUGRAHA
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut bersama saudara ADI NUGRAHA.
- Bahwa benar, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut barang bukti shabu ditemukan di tangan saudara ADI NUGRAHA yang mana saudara ADI NUGRAHA yang pergi mengambil paket kiriman shabu tersebut di gudang jasa pengiriman barang (JNE).
- Bahwa benar, Orang yang menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dari terdakwa ADI NUGRAHA adalah saudara MAIL.
- Bahwa benar, Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa isi dari paket kiriman barang JNE yang terdakwa hendak ambil dari terdakwa ADI NUGRAHA tersebut.
- Bahwa benar, Pemilik dari paket kiriman barang JNE yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu adalah saudara MAIL
- Bahwa benar, terdakwa tidak diberikan imbalan/upah untuk pergi mengambil paket kiriman barang JNE yang berisi shabu dari terdakwa ADI NUGRAHA tersebut dikarenakan terdakwa hanya membantu saudara MAIL sebab saudara MAIL baik kepada terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat belakang Toko Rahmat, Kota Sorong dan kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan *"kamu cari namanya syahrul panggilannya ais di melati raya"* kemudian terdakwa jawab *"iya sudah"* dan kemudian terdakwa langsung pergi mencari nama syahrul alias ais di melati raya akan tetapi tidak ketemu dan kemudian terdakwa langsung menelpon saudara MAIL dengan mengatakan *"saya tidak ketemu orangnya keluar"* dan kemudian saudara MAIL mengatakan *"iya sudah nnti saya yang cari"* dan kemudian terdakwaupun kembali pulang kerumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekiatar pukul 11.00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan *"saya sudah ketemu denga syahrul, nanti dia telpon kamu"* dan terdakwa jawab *"iya sudah"* dan tidak lama kemudian saudara SYAHRUL menelpon terdakwa dengan mengatakan *"paket masih ada di JNE, nanti saya kirim nomor resi dan alamatnya"* dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya sudah, terima kasih"* dan kemudian saudara SYAHRUL mengirimkan pesan singkat sms yang berisi nomor resi pakt pengiriman barang JNE dan nomor handphone orang JNE yang mengantar paket kiriman barang tersebut dan setelah terdakwa menerima pesan singkat sms dari saudara SYAHRUL kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor handphone orang JNE tersebut dengan mengatakan *"bos ada kiriman paket kah"* dan kemudian orang JNE tersebut mengatakan *"iya ada, tapi saya ada diluar nanti saya telpon baru saya antarkan"* dan kemudian terdakwa kembali mengatakan *"iya sudah"* dan kamipun mengakhiri pembicaraan dan sekitar 2 jam menunggu kemudian saudara MAIL menelpon terdakwa dengan mengatakan *"SYAHRUL sudah telpon"* dan terdakwa jawab *"iya sudah telpon"* dan saudara MAIL kembali mengatakan *"posisi dimana"* dan terdakwa jawab *"di kompleks"* dan saudara MAIL mengatakan lagi *"kebawa depan toko palapa"* dan terdakwa jawab *"iya sudah"* dan kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke depan toko palapa dan setelah tiba di depan toko palapa terdakwa melihat saudara MAIL dan terdakwa ADI NUGRAHA sudah berada di depan toko palapa dan kemudian saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa *"kamu sudah ambil paketnya"* dan terdakwa jawab *"belum, nanti orang JNE yang antarkan, saya tunggu telponnya"* dan kemudian saudara MAIL mengatakan *"kamu pergi ambil sudah ini sudah sore"* dan terdakwa jawab *"tunggu sudah orang JNE antarkan"* dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saudara MAIL langsung pergi bersama dengan terdakwa ADI NUGRAHA dan terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dan pada saat sampai dirumah kemudian saudara MAIL kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan *"mana nomor resinya"* dan kemudian terdakwa jawab *"nanti saya kirim"* dan kemudian saudara MAIL mengatakan *"tidak usah sudah nanti adi jemput kamu"* dan terdakwa jawab *"iya"* dan tidak lama kemudian terdakwa ADI datang menjemput terdakwa di depan penjual coto atau dikompleks terdakwa dan kemudian terdakwaupun pergi bersama dengan terdakwa ADI NUGRAHA menemui saudara MAIL dirumahnya dan setelah tiba dirumah saudara MAIL kemudian saudara MAIL meminta nomor resi kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan nomor resi tersebut kepada saudara MAIL dan saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa *"kamu tunggu saya pergi ambil motornya ADI Dulu nanti ADI yang pergi ambil barang/paket JNE"* dan kemudian terdakwaupun menunggu di samping rumah saudara MAIL atau di kios dan tidak lama kemudian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MAIL pulang sendiri dan mengatakan "ADI sudah pergi ambil, kita tunggu sudah" dan setelah itu kemudian saudara MAIL mengatakan "kita tunggu ADI di kilo. 12" dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan MAIL yang mana saudara MAIL yang membonceng terdakwa dan setelah tiba di kilo atau dirumah teman saudara MAIL kamipun duduk – duduk sambil ngobrol dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 19.30 Wit kemudian saudara MAIL mengatakan kepada terdakwa "kita kerumahnya ADI, ADI sudah tunggu dirumahnya, kamu pakai motornya ASRI sudah" dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan saudara MAIL pergi kerumah terdakwa ADI NUGRAHA di jalan. bandeng kompleks perumnas, kota sorong yang nama kami memakai dua motor dan setelah tiba di kompleks rumah terdakwa ADI NUGRAHA atau di jalan. kemudian saudara MAIL menelpon dan kemudian mengatakan kepada terdakwa "kamu duluan sudah, tunggu saya disana" dan mendengar perkataan saudara MAIL yang menyuruh terdakwa duluan kerumah terdakwa ADI kemudian terdakwa duluan dan saat itu didekat rumah terdakwa ADI, terdakwa melihat polisi ada didekat rumah terdakwa ADI sehingga terdakwa putar balik dan mencari saudara MAIL dan kemudian terdakwa menelpon saudara MAIL "ada polisi didekat rumahnya ADI" dan dijawab saudara MAIL "tidak apa – apa kesana sudah barang itu barang aman" dan kemudian terdakwa putar balik lagi kerumah terdakwa ADI dan kemudian terdakwa memberhentikan motor didepan rumah terdakwa ADI NUGRAHA dan kemudian terdakwa masuk kedalam pagar atau teras rumah terdakwa ADI sambil memanggil terdakwa ADI dan kemudian istri saudara ADI yang keluar dan kemudian terdakwa keluar dari dalam teras rumah terdakwa ADI dikarenakan rumah saudara ADI gelap dan kemudian petugas kepolisian berdiri di depan pintu dan memanggil terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa ADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman barang JNE yang hendak terdakwa ambil dari terdakwa ADI NUGRAHA dan kemudian terdakwa langsung membuka paket kiriman barang JNE yang mana berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan setelah itu terdakwa dan terdakwa ADI NUGRAHA dibawa ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Labotatorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 2303/NNF/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan Kristal bening sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
5263/2019/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif meta	-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mfeta
mina

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5263/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan THC / Ganja : **NEGATIF**
- Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
- Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
- Pemeriksaan MET : **NEGATIF**
- Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
- Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
- Pemeriksaan MOP : **NEGATIF**
- Pemeriksaan AMP : **NEGATIF**
- Pemeriksaan MET : **POSITIF**
- Pemeriksaan BZO : **NEGATIF**
- Pemeriksaan COC : **NEGATIF**

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) nomor:341/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), ARVINDO MONINGKA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 18,55 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

(Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi).

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi kedalam pengertian unsur ini terungkap Menimbang, bahwa mereka Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar 17.30 Wit bertempat di Jalan Bandeng kompleks perumnas, Kota Sorong atau Jalan Tanjung Rimoni Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Tepatnya didepan Gudang Jasa Pengiriman Barang (JNE) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) yang sebesar **± 18,55 Gr (kurang lebih delapan belas koma lima puluh lima gram)** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berawal Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba jenis shabu.

- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan paket kiriman barang (JNE) yang berisi 4 (empat) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis Shabu yang pada saat itu terdakwa 1 menerima barang kiriman tersebut dan hendak memasukkan kedalam jok motornya dan ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih

- kemudian Terdakwa II hendak mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa I namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota Langsung melakukan penangkapan dan akhirnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa memperoleh atau menerima Narkoba jenis Shabu tersebut dari Kantor jasa Pengiriman Barang JNE atas permintaan Saudara MAIL yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara komunikasi lewat Handphone dan sempat bertemu antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Mail membicarakan masalah Paket kiriman yang berisikan Narkoba jenis Shabu tersebut diatas di Depan Toko Palapa Kota Sorong.

- Bahwa terdakwa I mengambil dan mengantarkan Paket kiriman barang JNE yang berisi Narkoba Jenis Shabu tersebut akan dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mail.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Labotarium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 2303/NNF/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan Kristal bening sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	Uji Konfirm
-------------	--------	-------------------	-------------

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahu an	asi	
5263/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfe tamina	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5263/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : NEGATIF
Pemeriksaan MOP : **POSITIF**
Pemeriksaan AMP : NEGATIF
Pemeriksaan MET : NEGATIF
Pemeriksaan BZO : NEGATIF
Pemeriksaan COC : NEGATIF

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 Nomor: SK/113/V/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan MOP : NEGATIF
Pemeriksaan AMP : NEGATIF
Pemeriksaan MET : **POSITIF**
Pemeriksaan BZO : NEGATIF
Pemeriksaan COC : NEGATIF

• Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) nomor:341/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), ARVINDO MONINGKA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 18,55 gram.

• Bahwa Terdakwa I pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik Saudara Mail yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Mail menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca(pirex) dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mail langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan Terdakwa I menghisapnya.

• Bahwa Terdakwa II pernah atau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik teman terdakwa II dengan cara menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua yang telah disambungkan dengan pipet (sedotan) dan pipet kaca (pirex) dan kemudian langsung membakar bong yang telah berisi shabu dan kemudian menghisapnya.

(Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini).

Ad.3. Unsur **“ yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan ”**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “ orang yang melakukan” adalah seorang sendirian yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa tersebut, “ orang yang menyuruh melakukan” adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, “ orang yang turut melakukan “ adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan bersekutu yakni Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT**. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan”** telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dikembalikan kepada yang berhak)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI NUGRAHA alias ADI** dan Terdakwa II **RADIT RASYID alias RADIT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak **menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 1 (satu) plastik warna putih merk JNE.
- 1 (satu) dos kecil warna coklat merk energen.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4260 AF.

(dikembalikan kepada yang berhak)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)